

Mendulang Nilai-nilai Pendidikan pada Kasus Putusnya Perkawinan

Saskia Azhara Putri¹, Firly Fadila Julita², Dwi Yana Alidia Fitri³, Reni Ramita Sari⁴, Wismanto^{5*}

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau

wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 177-186

Article History:

Received: 20-01-2024

Accepted: 22-01-2024

Abstrak : Kasus li'an dilatarbelakangi oleh seorang pria yang menuduh istrinya berzina atau menolak anak yang dikandungnya. Agar kasus seperti ini tidak sering muncul di kalangan keluarga dan di komunitas muslim, karena li'an mengacu pada keutuhan dan keberlangsungan hubungan pernikahan untuk selamanya. Perceraian merupakan salah satu bentuk fasakhnya perkawinan, oleh karena itu berujung pada putusnya perkawinan secara kekal dan haram untuk kembali. Berlakunya akibat hukum dari li'an dicari untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam perkara li'an, termasuk suami, istri dan anak. Metode yang kami pakai adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusnya perkawinan itu disebabkan oleh tiga hal yaitu meninggal, perceraian, dan karena putusan pengadilan.

Kata Kunci : Putusnya Perkawinan; Li'an; Maqashid Syari'ah

PENDAHULUAN

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta sebagai pelindung diri dari perbuatan zina (Khakim & Ardiyanto, 2019). Memelihara keturunan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan nasab agar jelas baik dalam aturan hukum Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia (Ghoni, 2022). Ikatan perkawinan juga menimbulkan adanya hubungan keluarga, baik keluarga kecil yang di dalamnya terdapat suami, istri, anak-anak serta keluarga besar yaitu bapak, ibu, dan bapak ibu mertua (Abadi, 2021; Bakir & Hafidz, 2022). Keluarga dalam Islam dianggap mempunyai arti yang sangat

penting dalam kehidupan manusia, bukan sekedar kebutuhan biologis atau ubudiyah belaka. Bagaimanapun keluarga merupakan landasan kehidupan bermasyarakat, dan dalam rangka ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT yang menjadi landasan terlaksananya (Suparlan, 2023, 2021).

Islam membenci segala sesuatu atau upaya apapun yang menyebabkan kerugian atau menghancurkan pernikahan. Namun kenyataannya, tidak semua pasangan bisa hidup damai dan tenteram. Dinamika kehidupan keluarga terus berlanjut seiring dengan timbulnya berbagai persoalan yang dapat merusak atau menghancurkan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan (Andriani, 2020). Di antara sekian banyak masalah keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan antara laki-laki dan perempuan bahkan menghancurkan ikatan perkawinan, ada sumpah laknat antara laki-laki dan perempuan yang disebut li'an (Abror, 2017).

Li'an adalah sumpah dimana seorang suami menuduh istrinya berzina dan atau tidak mengakui anak yang dilahirkannya, tetapi suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, dan istri tidak dapat memberikan kesaksian yang memberatkannya. Karena tidak dapat menerima tuduhan tersebut, maka istri menolak dengan bersumpah bahwa apa yang dituduhkan suaminya adalah dusta. Persoalan ini disebut dengan li'an (Ramadhani et al., 2017).

Dalam arti lain li'an juga disebut dengan persaksian yang diiringi dengan sumpah laknat oleh kedua belah pihak suami dan isteri yang dilakukan di depan sidang pengadilan (Andrizal et al., 2023). Hukum syariah memberikan solusi terhadap permasalahan perkawinan ketika ada dugaan perselingkuhan. Hal ini menjadikan li'an sebagai hukum tersendiri dalam hukum keluarga Islam (Fiqh), yang tidak hanya menjelaskan kaidah hukumnya saja, namun perkara yang berkaitan dengan akibat hukum dari pensyari'atan li'an itu sendiri.

Akibat hukum dari li'an berkaitan dengan keberlangsungan dan keutuhan hubungan suami isteri dan keturunan untuk selama-lamanya. Selain dari itu pensyari'atan li'an juga mengatur tentang perlindungan terhadap suami dan isteri serta anak-anak yang didalamnya terdapat status atau kedudukan anak setelah terjadinya li'an dan serta kedudukan tentang warisan (Alansyah, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan sumber-sumber penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan, seperti buku, jurnal dan pustaka lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi, yang bertujuan untuk menggali atau mencari data dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini yang ditinjau dari aspek syari'at dan realitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkara putusanya perkawinan pada bab ke-16 bagian ke satu umum pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejalan dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (Ghoni, 2022).

Kematian

Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup apapun yang ada di muka bumi. Kematian dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini bisa terjadi jika salah satu dari kedua pasangan (suami istri) meninggal dunia (F. Arifin, 2022). Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: a) Separuh dari harta bersama yang ditinggalkan menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan pengadilan agama (M. Arifin et al., 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang masa berkabung dalam perkara putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya melakukan masa berkabung menurut kepututan. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan.

Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri (Kusmardani et al., 2022). Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi akibat adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian talak yang dimaksud adalah memutuskan hubungan antara suami isteri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 dijelaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 230 dan 131.

Talak terbagi ke dalam beberapa macam, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain, yaitu pertama, talak raj'i, dalam pasal 118 "Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk kembali isteri dalam masa iddah". Kedua, talak ba'in sughraa, dalam pasal 119. Ketiga, "Talak Ba'in Sughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah". Keempat, Talak Ba'in Kubraa dalam pasal 120 "Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya (MUHAMMAD DAIM NU'MAN BIN ZAINUDIN, 2023).

Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali pernikahan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian

terjadi perceraian ba'da Al-dukhul dan habis masa iddahnya". Kelima, Talak Sunny, dalam pasal 121 "Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Rohim, 2022)". Keenam, Talak Bid'i, dalam pasal 122 "Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri padawaktu suci tersebut"

Sementara itu perceraian karena sebab talak atau gugatan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) sampai huruf (h) sebagai berikut, a) Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, b) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. e) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. f) Suami melanggar taklid talak. g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam pengertian perceraian, gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat (istri) ke pengadilan agama agar perkawinannya dengan suaminya diputus berdasarkan keputusan pengadilan agama. Sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, yaitu (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahu gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan cerai yang diajukan seorang istri terhadap suaminya disebut dengan Metode khuluk apabila hal ini ditempuh oleh isteri terhadap suaminya, maka berlakulah akibat khuluk terhadap keduanya yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 161: "Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk" (Fajriyanti et al., 2023; Zakiyah, 2023). 130. "Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Karena Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah pembatalan atau melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan perkawinan berdasarkan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 28 ayat (1) "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan agama apabila suami-istri tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang layak, atau apabila salah satu atau kedua pasangan (suami-istri) melakukan pelanggaran syarat-syarat yang menyebabkan batalnya suatu perkawinan (SURBAKTI, 2020).

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 bahwa batalnya perkawinan disebabkan oleh, a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari ke empat isterinya dalam iddah talak raj'i. b) Seseorang yang menikah dengan bekas isterinya yang telah di li'annya. c) Seseorang yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahnya (Patampari, 2020). d) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan (Bi et al., 2019).

Menurut pasal 8 undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas. 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Sedangkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (Hasibuan, 2023). c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974. e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak. f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Mendulang Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kasus Putusnya Perkawinan

Perceraian sebagai salah satu perkara putusnya perkawinan adalah perkara yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tidak, dalam kasus putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian atau putusan pengadilan semuanya akan berdampak pada putusnya silaturahmi antar dua keluarga, meski pada beberapa kasus hubungan silaturahmi mereka tetap bisa berjalan dengan baik, akan tetapi kasus buruknya jauh lebih banyak. Itu sebabnya Islam memberikan ruang untuk mengkaji betapa pentingnya pendidikan tentang putusnya perkawinan ini diajarkan di lembaga pendidikan sejak Madrasah Aliyah hingga perguruan tinggi, karena di dalamnya banyak orang yang akan berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini.

Maraknya kasus perceraian dan tingginya kasus gugatan perceraian salah satunya disebabkan karena kurangnya ilmu tentang betapa pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling menghargai antara suami dan istri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi lembaga pendidikan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan betapa pentingnya perkara ini ditetapkan dan dikembangkan untuk dilaksanakan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Tentunya diperlukan kurikulum yang mendukung mata kuliah ini agar bisa ditetapkan (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto

et al., 2021), diperlukan kebijakan dan manajemen yang mendukung (Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), guru dan tenaga pengajar yang mumpuni dibidangnya (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Fitri et al., 2023; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Nahwiyah et al., 2023; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023), sumber daya manusia yang memadai (Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022), dukungan dari pihak lembaga atau yayasan pendidikan dan lain sebagainya.

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala, karena orientasinya pasti surga (Mauliza et al., 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024). Tapi jika anak-anak yang kita antarkan ke sekolah-sekolah yang mengejar keduniaan, maka lihatlah generasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup dengan gaya hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), tidak peduli halal haram yang penting dapat uangnya, bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan (Dewi et al., 2024; Sinta et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018), ucapan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya (Anggraini et al., 2024; Masnur et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, menghasilkan keturunan, dan mencegah perzinahan. Perkawinan menciptakan keluarga yang sangat vital dalam kehidupan manusia dan landasan kehidupan bermasyarakat. Namun permasalahan bisa muncul dalam perkawinan, seperti li'an, dimana suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti, dan istri bersumpah bahwa itu bohong. Li'an mempunyai akibat hukum terhadap keberlangsungan dan keutuhan hubungan perkawinan serta kedudukan anak dan harta warisan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dari buku, jurnal, dan literatur lainnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang putusnya perkawinan, termasuk kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam hal perceraian karena kematian, suami/istri yang masih hidup menerima setengah dari harta bersama, dan pembagian harta bagi yang meninggal ditunda sampai mereka benar-benar meninggal atau ada keputusan pengadilan agama.

KHI juga mengamanatkan masa berkabung setelah kematian pasangan, istri menjalankan masa iddah empat bulan sepuluh hari, dan suami berkabung sesuai kepatutan. Li'an, sebuah permasalahan kompleks dalam hukum keluarga Islam, memerlukan kajian dan pemahaman yang cermat mengenai implikasi hukum dan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abadi, I. (2021). Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau). *Journal Al -Ahkam*, XXII (1), 37–52.
- [2] Abror, K. (2017). Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan.
- [3] Alansyah, M. F. (2022). Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak. 88.
- [4] Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi. 12, 241–251.
- [5] Andriani, A. D. (2020). Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 2020.
- [6] Andrizal, Akbarizan, & Nurcahaya. (2023). Jarimah Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Kontemporer. *Innovative: Journal Of Social Research*, 3(2), 12155–12168. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1839%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1839/1352>
- [7] Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam. 2(1).
- [8] Arifin, F. (2022). Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khurūj Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. 101.
- [9] Arifin, M., Anwar, M. S., & Hanifan, S. (2023). Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar. 3(3).
- [10] Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- [11] Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR. 11, 301–308.
- [12] Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-`Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>
- [13] Bi, P. G. P. A., Hakim, R., Faradz, H., & Asyik, N. (2019). PERKAWINAN (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114 / Pdt . G / 2018 / PA . Bi) Semenda Relationship As a Reason For Cancellation Of Marriage (Judicial Review of the Boyolali Religious Court Decision Number.
- [14] Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.

- [15] Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia. 2(1).
- [16] Fajriyanti, Q., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hobir, A., & Taufik, M. I. (2023). Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), 343. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.9570>
- [17] Fitri, A., Nursikin, M., & Amin, Khairul, W. (2023). Peran Ganda Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membimbing Siswa Bermasalah di SD Islam Al-Rasyid Pekanbaru. *Journal on Education*, 5(3), 9710–9717. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1786>
- [18] Ghoni, A. (2022). Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Maqashid Syari'Ah. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 147–162. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329>
- [19] Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. 4(6), 1734–10351.
- [20] Hasibuan, Z. (2023). Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas dalam Perkara Pembataan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2 SE-Articles of Research), 17108–17114. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/9078>
- [21] Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam. 4(3), 1162–1168.
- [22] Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, W. (2021). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>
- [23] Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul. 11, 204–226.
- [24] Khakim, M., & Ardiyanto, M. (2019). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif. *Nizham*, 8, 1–40.
- [25] Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- [26] Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN. 11(2), 285–294.

- [27] Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). STRATEGI GURU PAI DALAM MENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU. 11, 204–226.
- [28] Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini. 2(1).
- [29] Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia. 2(1).
- [30] MUHAMMAD DAIM NU'MAN BIN ZAINUDIN, -. (2023). ISTRI KETIKA IDDAH YANG DITALAK BA'IN KUBRA DALAM KEADAAN TIDAK HAMIL (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad).
- [31] Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- [32] Nahwiyah, S., Mualif, A., Haironi, R., Mailani, I., & Wismanto, W. (2023). Peran Mahasiswa Calon Guru MI/SDIT dalam Meningkatkan Kualitas Baca Al-Qur'an pada Mahasiswa Prodi PGMI Universitas Muhammadiyah Riau. *Journal on Education*, 5(3), 9573–9583. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1830>
- [33] Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 86–98. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>
- [34] Ramadhani, C. R., Li, P., Dalam, A. N., & Hukum, P. (2017). Perceraian Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam.
- [35] Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “Subsidi Silang” Pada SDIT Imam Asy-Syafii. 11(2), 274–284.
- [36] Rohim, B. (2022). Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dalam Moderasi Beragama di Kauman Tahun 1912-1923 M. *Al-Manar*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.36668/jal.v11i1.375>
- [37] Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru. 4(1), 1082–1088.
- [38] Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia. 2(1).
- [39] Sri Indriyani, Neriani Dzakhirah Nur Assyifa Maya Wulan sari, W. (2023). Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik. 1(2), 123–135.
- [40] Suparlan. (2023). Penguatan Pendidikan Ahlak Siswa dengan Kegiatan Imtaq. *Jurnal Ilmu Pendidikan* PISSN: 2808-8379 Fakultas Tarbiyah INSTITA, 0–2.
- [41] Suparlan, S. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter dengan Menggunakan Metode Imtaq dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar/MI. *Masaliq*, 1(3), 17–32. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v1i3.42>

- [42] SURBAKTI, A. S. (2020). ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN DENGAN SAUDARA KANDUNG ISTERI (Studi Putusan Pengadilan Agama Pandan No: 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn). Ilmu Hukum Prima (IHP), 3(2). <https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1288>
- [43] Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik. 12, 327–337.
- [44] Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. Jurnal on Education, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- [45] Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru. 4(4), 1625–1633.
- [46] Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). Ajaran dan gaya hidup dalam islam 1. 1(1), 52–64.
- [47] Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak. 3(1).
- [48] Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah. 12, 338–350.
- [49] Wismanto. (n.d.). Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase.
- [50] Wismanto Abu Hasan. (2018). Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- [51] Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In Jurnal Randai (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- [52] Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- [53] Zakiyah, I. (2023). PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH.